


PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Dokumen Kependudukan Asli; dan</p> <p>2. Berkas Pendukung Lainnya.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli serta fotocopy Dokumen Kependudukan; 2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas; 4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 5. Petugas Legalisir mendistribusikan Berkas Legalisir kepada Bidang yang bersangkutan; 6. Kepala Bidang Atas Nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Legalisir Dokumen Kependudukan; dan 7. Petugas Informasi menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli dan Legalisir kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).